



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yang salah satu tugas dan wewenangnya adalah menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;

b. bahwa setiap acara rapat DPRD dan jadwal kegiatan DPRD lainnya didasarkan pada hasil rapat badan musyawarah yang diselenggarakan secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak;

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak tanggal 15 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Demak Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan DPRD.
- KETIGA : Pergeseran jadwal kegiatan DPRD yang telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Musyawarah, dapat diubah melalui Keputusan Pimpinan DPRD.
- KEEMPAT : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 15 Februari 2021

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FARUDDIN BISRI SLAMET



Lampiran : Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak
 : Nomor 3 Tahun 2021
 : Tanggal 15 Februari 2021
 : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021.

**JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021**
 (Berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 15 Februari 2021)

NO	HARI/ TANGGAL/ WAKTU	KEGIATAN	KET.
1	2	3	4
1.	Senin 15 Februari 2021	Rapat Badan Musyawarah membahas agenda DPRD Kabupaten Demak	Pukul 10.00 WIB
2.	Selasa s/d Rabu 16 s/d 17 Februari 2021	Kajian Perumusan Data dan Evaluasi Isu-isu Strategis sebagai Bahan Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2022	
3.	Kamis s/d Jum'at 18 s/d 19 Februari 2021	Kunjungan Kerja Komisi-komisi ke Dalam Daerah terkait PPKM Skala Mikro	
4.	Minggu s/d Jum'at 21 s/d 26 Februari 2021	Kunjungan Kerja Komisi-komisi ke Luar Daerah	
5.	Senin 1 Maret 2021	Rapat Pimpinan Bapemperda bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Demak	
6.	Selasa s/d Rabu 2 s/d 3 Maret 2021	Rapat Bapemperda membahas Evaluasi perda-perda Tahun 2005-2010 bersama bagian Hukum	
7.	Jum'at 5 Maret 2021	Rapat Penyelarasan Pimpinan DPRD bersama Ketua Fraksi - fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan badan Kehormatan dan Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia Khusus 3 (tiga) Raperda yaitu : 1. Raperda tentang Pengarusutamaan Gender 2. Raperda Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	
8.	Senin 8 Maret 2021	Rapat Paripurna Persetujuan 3 (tiga) Raperda Dilanjutkan Rapat Paripurna Laporan Evaluasi Kinerja Alat Kelengkapan DPRD Tahun 2020 (Internal)	

9.	Rabu 10 Maret 2021	Rapat Paripurna Penyerahan 3 (Tiga) Raperda Inisiatif: 1. Raperda tentang Kredit Usaha Rakyat 2. Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 3. Raperda tentang Pajak Restoran Dilanjutkan Rapat Paripurna Penyerahan 1 (Satu) Raperda Bupati: 1. Raperda tentang Retribusi Pelayanan Pasar	
10	Jum'at 12 Maret 2021	a. Rapat Paripurna Pendapat Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap 1 (satu) Raperda Usulan Bupati Demak	
11.	Sabtu s/d Minggu 13 s/d 14 Maret 2021	Kajian Bapemperda terkait Jawaban pandangan Umum Bupati terhadap Raperda Inisiatif DPRD	
12.	Senin s/d Kamis 15 s/d 18 Maret 2021.	Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Provinsi	
13.	Jum'at 19 Maret 2021	Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua-ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, dan Pimpinan Badan Kehormatan membahas Komposisi Panitia Khusus Pembahasan 4 (empat) Raperda	
14.	Senin 22 Maret 2021	b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap 1 (Satu) Raperda Usulan Bupati c. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pendapat Bupati terhadap 3 (Tiga) Raperda Usulan DPRD Kabupaten Demak Dilanjutkan Pengumuman Susunan Panitia Khusus 4 (empat) Raperda	

KETUA DPRD
KABUPATEN DEMAK,

S. FAHRUDIN BISTAH SLAMET

